



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 41/Pdt.G/2011/PA.THN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Buas Mangki Rt. 11 Lingkungan 9 Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

L a w a n

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.05 ( Depan Kantor Lurah Tidore ) Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar pihak berperkara

Telah memeriksa alat bukti

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 41/Pdt.G/2011/PA.Thn, tanggal 17 Nopember 2011 mengajukan permohonan cerai dengan dalil dan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernikahan dilaksanakan secara hukum Islam pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2011 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Nomor [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan kemudian pindah di rumah kost di Tidore Bawah dalam keadaan rukun;
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Tidore dan dari situlah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon yang sebab-sebabnya :
  - 3.1. Termohon suka cemburu menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain
  - 3.2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut sehingga Termohon mencaci maki Pemohon;
4. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar maka pada tanggal 02 Maret 2011 Pemohon turun dari rumah orang tua Termohon dan pergi ke rumah orang tua Pemohon di Buas Mangki, selang 3 hari Termohon menyusul Pemohon dan disitu terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya Termohon turun dari rumah di Buas Mangki langsung berangkat ke Manado, setelah 4 hari kemudian Pemohon menyusul Termohon ke Manado dengan maksud menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan April 2011 sampai dengan sekarang, dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga maka sejak bulan Oktober 2011 Minggu pertama Pemohon telah kembali keagama semula Kristen Protestan;

Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ( Fasakh );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon memilih mediator dari Pengadilan Agama Tahuna yaitu Mawir, SHI, MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon gagal untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, majelis hakim tetap berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, upaya majelis hakim tersebutpun tidak berhasil karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Poto kopy buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] tertanggal 18 Mei 2009 yang diterbitkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna telah dinasegelen dan disesuaikan dengan aslinya, disebut bukti P.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED]
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi sedangkan Termohon isteri Pemohon, mereka suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam,
  - Bahwa saksi tidak hadir diacara pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan saksi tidak memberi restu kepada Pemohon menikah dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu awal perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sejak menikah tinggal di Tidore;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran sehingga Pemohon tinggalkan Termohon, Pemohon tinggal serumah bersama saksi di Buas Mangki;
- Bahwa Termohon datang menyusul Pemohon dan tinggal di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan, pada ketika itu terjadi pertengkaran dan percekocokkan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon menampar Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi melerainya, namun Termohon langsung hengkang tinggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Pemohon menyusul mencari Termohon namun tidak berhasil membawa pulang Termohon;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu Pemohon menyatakan kembali keagamanya semula Kristen Protestan dan sudah melakukan ibadah di gereja sebagaimana seorang kristiani;

2. [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon pekerjaannya sebagai sopir angkutan kota dan sebagai teman saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak lama bertetangga rumah dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun belum di kariniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebab-sebabnya Termohon suka cemburu menuduh Pemohon suka pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut di rumahnya, tentang apa yang dipertengkarkan saksi tidak tahu namun saksi pernah mendengar Termohon ketika bertengkar Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohon turun dari rumah kediaman bersama Termohon di Tidore pergi ke Buas Kelurahan Dumuhung tinggal serumah bersama orang tuanya sejak itu sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon sudah kembali keagama Kristen Protestan yaitu agamannya semula Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak aktif menghadiri persidangan dan berindikasi memperlambat proses jalannya pemeriksaan persidangan, dengan tidak aktifnya Termohon menghadiri persidangan maka tidak dapat didengar keberatannya terkait alasan permohonan Pemohon mempasahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana layaknya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, lebih jauh cukuplah ditunjuk Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator terhadap Pemohon dan Termohon gagal tidak berhasil, walaupun demikian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dengan tekad mengajukan permohonan untuk memfasahkan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu potokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir dan dinasegelen bermaterai cukup yang diajukan Pemohon bernomor register di dalamnya memuat nama Pemohon dan Termohon, hari dan tanggal pernikahan dilaksanakan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P. Pemohon tersebut adalah bukti autentik karena memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang mana perkawinannya tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Tahuna memfasakhkan perkawinannya dengan Termohon dikarenakan Pemohon sudah kembali keagamanya semula sebelum menikah dengan Termohon yaitu Kristen Protestan disamping itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan tidak ada keharmonisannya dalam rumah tangga sehingga sejak bulan Maret 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mau kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Pemohon karena Pemohon murtad kembali keagamanya semula Kristen Protestan,

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon diliputi dengan ketidak harmonisan disamping itu juga bahwa Pemohon telah kembali keagamanya Kristen Protestan dan tidak mau kembali hidup bersama dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah menjadi rapuh berarti Pemohon dan Termohon gagal membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak baik, sehingga kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak bisa dipertahankan lagi terlebih Pemohon menyatakan telah kembali keagamanya sebelum menikah dengan Termohon yaitu Keristen Protestan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk memfasakhkan perkawinannya dengan Termohon, mengingat mudharat yang timbul lebih banyak dari pada manfaatnya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 joncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “ antara suami isteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dan mengingat bahwa perkara ini menyangkut personal rech ( Hukum Orang ) yaitu mengenai masalah perkawinan dan perceraian harus cukup bukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri sering terjadi percekcoakan dan perselisihan maka Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Pemohon memberikan keterangan kesaksian yang bersesuaian ( mutual comformity) bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Menimbang, bahwa saksi satu Pemohon Rini Manoka menerangkan bahwa ketika Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah bahkan sekarang Pemohon telah kembali keagamanya Kristen Protestan sejak tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah kembali keagamanya semula sebelum menikah dengan Pemohon yaitu agama Kristen Protestan dan bahwa pengakuan Pemohon tersebut didukung oleh keterangan dua orang saksi Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan serta bukti lainnya dapat ditarik fakta hukum bahwa ternyata Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata Pemohon meninggalkan agama Islam kembali keagamanya semula Kristen Prostestan ( murtad ) maka perkawinan yang disebabkan salah satu pihak suami atau isteri murtad menjadi batal sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan pendapat Fuqaha dalam kitab fiqih Sunnah juz dua halaman 413 dipetik untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini bahwa “jika suami atau isteri telah murtad keluar dari agama Islam dan tidak kembali kepada agama Islam, maka fasakh aqad nikah disebabkan murtad seketika itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut serta fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan lagi sebagaimana layaknya sayang menyayangi saling memperdulikan satu sama lain, dan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf ( f ) dan huruf ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon memfasakhkan perkawinannya dengan Termohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat menyatakan Majelis Hakim menyatakan pasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Fasakh perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan Termohon [REDACTED]
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000, ( dua ratus Sembilan puluh satu ribu )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Sapar 1433 H. oleh kami Drs. H. Kaso Sebagai Ketua Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang , dan Drs. Abd. Hamid Sanewing, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadhiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Monginsidi, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. H. K A S O

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH

PANITERA PENGGANTI

MONGINSIDI, BA

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya proses	Rp. 50.000,-
. Biaya panggilan	Rp. 201.000,-
. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah .....	Rp. 291.000,-

( Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia